

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perceraian merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak luas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Alih-alih dipandang sekadar urusan privat, literatur sosiologi menempatkan perceraian sebagai peristiwa yang mengubah struktur relasi, peran, dan akses terhadap dukungan sosial bagi pihak yang bercerai, terutama perempuan yang kemudian menjadi orang tua tunggal. Data lembaga resmi menunjukkan perkara nikah-cerai tetap tinggi dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan pembacaan yang lebih tajam pada kelompok paling terdampak, yakni perempuan, bukan sekadar menghitung frekuensi perkara (Kementerian Agama RI, 2024; Direktorat Jenderal Badilag MA RI, 2024).

Di Indonesia, perceraian berhubungan erat dengan norma agama dan adat yang kuat, terutama di kawasan pedesaan. Dalam nilai yang menempatkan pernikahan sebagai ikatan sakral, status “janda cerai” kerap memunculkan stereotip moral, kecurigaan sosial, hingga jarak simbolik dalam pergaulan sehari-hari. Modernisasi dan tekanan ekonomi memang mendorong perubahan cara pandang terhadap pernikahan, tetapi perubahan tersebut tidak serta-merta menghapus stigma; pada banyak kasus, perempuan justru harus bernegosiasi lebih keras untuk memperoleh pengakuan sosial dan akses dukungan yang layak (Rachman, 2023; Rosmaini, 2019).

Secara nasional, laporan kelembagaan menunjukkan cerai gugat (permohonan oleh istri) kini lazim melampaui cerai talak. Gejala ini dapat dibaca sebagai indikasi meningkatnya agensi perempuan untuk mengakhiri relasi yang

dianggap tidak sehat (Kementerian Agama RI, 2024). Namun, setelah putusan, beban sosial-ekonomi sering kali lebih berat ditanggung perempuan: mereka berhadapan dengan stigma sebagai *janda* sekaligus tuntutan nafkah dan pengasuhan yang bertumpu pada satu bahu. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan pengalaman perempuan sebagai unit analisis utama (Direktorat Jenderal Badilag MA RI, 2024; Rachman, 2023).

Berikut adalah data perceraian di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan sumber Pengadilan Agama Kisaran untuk periode 2019–2023:

Tabel 1. 1 Data Perceraian di Kecamatan Lima Puluh

No.	Tahun	Cerai Talaq	Cerai Gugat
1.	2019	829	733
2.	2020	58	90
3.	2021	26	95
4.	2022	19	86
5.	2023	30	100

Sumber: Pengadilan Agama Kisaran

Berdasarkan data perceraian di Kecamatan Lima Puluh (2019–2023) di atas menunjukkan fluktuasi perkara perceraian dengan dominan cerai gugat. Tren ini mengisyaratkan bahwa semakin banyak istri yang mengambil inisiatif hukum untuk mengakhiri perkawinan, yang setelahnya berpotensi berhadapan dengan stigma sosial di komunitas, sambil menata ulang strategi nafkah dan pengasuhan di rumah tangga yang kini dipimpinnya. Dengan kata lain, angka perkara memberi konteks kuantitatif, tetapi cerita kualitatif para ibu pasca perceraianlah yang perlu disalami (Pengadilan Agama Kisaran, 2023).

Berdasarkan keterangan tokoh setempat, dinamika perceraian di Kampung Mangkai menunjukkan pola yang relatif konsisten sepanjang 2019 hingga 2025. Dalam wawancara awal pada 27 Oktober 2025, Kepala Desa Mangkai Lama, Bapak

Sardalisyah Purba, menjelaskan bahwa setiap tahun terdapat sekitar empat hingga 5 kasus perceraian. Angka ini memberikan lingkup lokal yang penting yang dimana meskipun tidak besar secara absolut, insiden yang berulang setiap tahun menandakan adanya kebutuhan dukungan sosial yang berkelanjutan bagi keluarga terdampak. Informasi ini memperkuat alasan penelitian untuk menelaah lebih jauh pengalaman perempuan pasca perceraian sebagai aktor utama, terutama terkait bagaimana mereka menghadapi stigma, menata strategi nafkah, dan mengelola pengasuhan dalam jejaring sosial pedesaan yang kohesif (Wawancara, 27 Oktober 2025).

Fenomena stigma pada perempuan pasca perceraian adalah isu pertama yang menonjol. Berbagai studi menunjukkan pelabelan negatif dapat membatasi ruang gerak dan partisipasi sosial, memengaruhi akses kerja informal, serta memicu pengucilan simbolik yang halus namun efektif dalam menekan kepercayaan diri dan jejaring dukungan (Rachman, 2023; Rosmaini, 2019). Dalam praktiknya, perempuan bukan hanya menanggung beban ekonomi, tetapi juga harus menepis stereotip agar tetap dapat hadir di ruang komunal mulai dari arisan, posyandu, hingga forum RT/RW tanpa dicurigai atau dinilai lebih rendah.

Strategi nafkah dan pengasuhan menjadi isu kedua. Setelah perceraian, banyak perempuan mengambil langkah *coping* berfokus pada masalah (mencari kerja/kerja tambahan, mengatur ulang pengeluaran, memanfaatkan jejaring keluarga untuk penitipan) dan *coping* berfokus emosi (mengandalkan dukungan kekerabatan atau komunitas keagamaan) untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga sekaligus kesejahteraan anak. Penelitian terdahulu di Indonesia

mengonfirmasi ragam strategi ini, meski menekankan variasi antar-konteks dan pentingnya dukungan yang stabil (Viaunilla& Lestari, 2025; Sugitanata, 2025).

Isu ketiga ialah negosiasi identitas dan relasi sosial. Dengan kacamata interaksionis mesimbolik, identitas “perempuan” tidak statis; iadi negosiasikan melalui interaksi sehari-hari dengan tetangga, keluarga besar, tokoh adat/agama, maupun perangkat desa. Dalam proses itu, simbol, bahasa, dan ekspektasi gender membingkai apakah perempuan yang mengalami perceraian diperlakukan sebagai “kepala keluarga” yang sah atau justru berada dalam ruang abu-abu penerimaan sosial. Mutu relasi yang dinegosiasikan ini sering menjadi penentu apakah strategi nafkah dan pengasuhan dapat berjalan tanpa hambatan (Rachman, 2023).

Berdasarkan temuan di Desa Mangkai Lama mengafirmasi tiga isu tersebut. Observasi awal menunjukkan sebagian besar anak tinggal bersama ibu; sedangkan ayah yang pindah domisili kerap mengurangi intensitas kontak. Sebutan eksternal seperti “*Kampung Janda*” mencerminkan pelabelan yang menempel pada ruang tinggal para perempuan yang mengalami perceraian, memengaruhi cara tetangga berinteraksi dan cara mereka menampilkan diri di ruang publik (Observasi, 27 Oktober 2025).

Dalam wawancara, seorang perempuan yang mengalami perceraian menyebut harus bekerja serabutan setelah lama bergantung pada penghasilan suami, sementara relasi bertetangga menjadi canggung karena perceraian dianggap aib, hal tersebut merupakan contoh konkret stigma, penataan nafkah, dan negosiasi identitas yang hadir serempak (Wawancara, 27 Oktober 2025).

Kesenjangan penelitian pada penelitian terdahulu terlihat pada dua hal. Pertama, banyak studi memusat pada penyebab perceraian atau dampak umum pada

keluarga, bukan pada pengalaman perempuan sebagai actor utama pasca perceraian; ketika membahas dampak, fokusnya sering terpisah dengan stigma saja atau *coping* saja belum mengintegrasikan stigma, strategi nafkah-pengasuhan, dan negosiasi identitas dalam satu bingkai analitis. Kedua, kajian di konteks pedesaan Sumatera, dengan kekerabatan kuat dan control sosial yang khas, masih relative jarang, padahal konteks inilah yang menajamkan tiga isu inti tersebut (Kementerian Agama RI, 2024; Direktorat Jenderal Badilag MA RI, 2024; Rachman, 2023; Viaunilla & Lestari, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Dinamika Sosial Perempuan yang Mengalami Perceraian (Studi Kasus Kampung Mangkai Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara).”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perempuan menyesuaikan peran dan relasi sosialnya dalam keluarga serta lingkungan setelah perceraian?
2. Bagaimana strategi nafkah dan pengasuhan yang dijalankan perempuan pasca perceraian, serta dukungan dan hambatan sosial yang mereka hadapi?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melihat dan mengkaji proses perempuan menyesuaikan peran dan relasi sosialnya dalam keluarga serta lingkungan setelah perceraian.

2. Melihat dan mengkaji strategi nafkah dan pengasuhan yang dijalankan perempuan pasca perceraian, serta dukungan dan hambatan sosial yang mereka hadapi.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses perempuan menyesuaikan peran dan perubahan relasi sosial pasca-perceraian di Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh.
2. Untuk mengetahui strategi nafkah dan pengasuhan yang dijalankan perempuan pasca perceraian, serta dukungan dan hambatan sosial yang mereka hadapi.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya khazanah sosiologi keluarga dengan memusatkan unit analisis pada perempuan pasca perceraian dan mengintegrasikan tiga isu inti; stigma “janda”, strategi nafkah-pengasuhan, serta negosiasi identitas–relasi sosial dalam satu bingkai analitis. Secara konseptual, temuan lapangan di konteks pedesaan Sumatera Utara menajamkan penerapan interaksionisme simbolik (proses pelabelan, pembentukan makna diri, dan interaksi sehari-hari) sekaligus menawarkan indikator operasional baru untuk mengukur relasi antara stigma, dukungan sosial, dan praktik perawatan (*care work*) pada rumah tangga berkepala perempuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar perumusan intervensi berbasis komunitas dan kebijakan tingkat desa/kabupaten, seperti program penguatan

ekonomi perempuan (akses UMKM, pelatihan keterampilan, dukungan modal), layanan pengasuhan ramah komunitas (penitipan/posyandu terintegrasi), mekanisme *co-parenting* pasca putusan, serta kampanye anti-stigma melalui tokoh adat/agama dan perangkat desa. Rekomendasi juga mencakup penyusunan SOP rujukan lintas layanan (KUA/pengadilan agama–dinsos–PKK) agar dukungan hukum, sosial, dan psikologis bagi perempuan berjalan terpadu dan berkelanjutan.